

BAB VII

PENGARUH KEPEMILIKAN ASING, KONEKSI POLITIK, KOMISARIS INDEPENDEN DAN PROFITABILITAS TERHADAP TAX AVOIDANCE

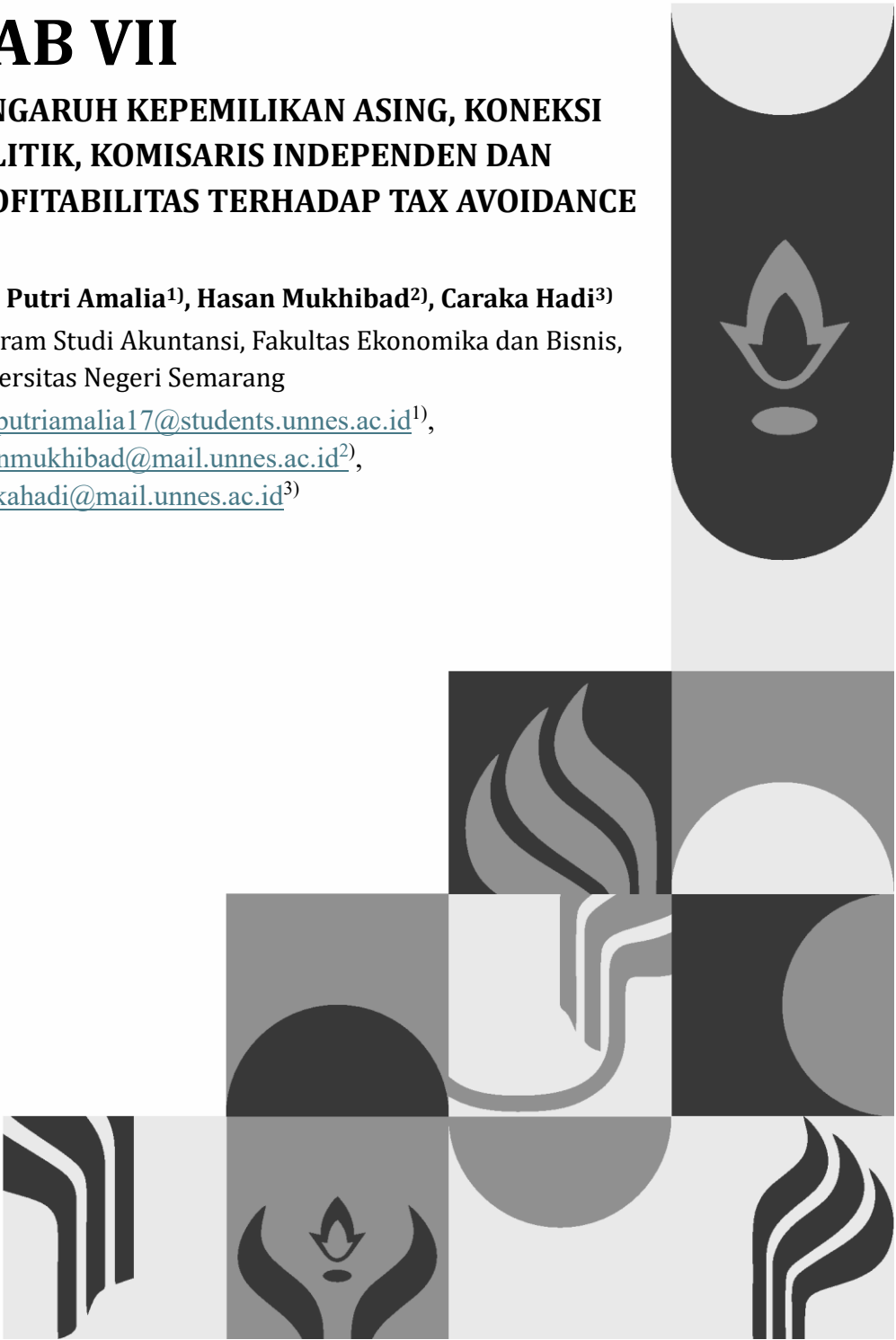
Ismi Putri Amalia¹⁾, Hasan Mukhibad²⁾, Caraka Hadi³⁾

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis,
Universitas Negeri Semarang

ismiputriamalia17@students.unnes.ac.id¹⁾,

hasanmukhibad@mail.unnes.ac.id²⁾,

carakahadi@mail.unnes.ac.id³⁾



Abstrak: *Tax avoidance* merupakan rangkaian aktivitas perencanaan pajak. *Tax avoidance* dapat dikatakan mengurangi pajak dengan mengikuti peraturan yang ada. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kepemilikan asing, koneksi politik, komisaris independen dan profitabilitas terhadap *tax avoidance* yang diproksikan dengan *Cash Effective Tax Rate (CETR)*. Data yang digunakan adalah data sekunder. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2018-2020. Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik purposive sampling dan diperoleh 107 unit analisis penelitian. Teknik analisis data dilakukan menggunakan bantuan program data statistik yaitu SPSS 21. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan bahwa kepemilikan asing berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Hal ini disebabkan karena semakin tinggi kepemilikan asing maka semakin tinggi pula nilai CETR, sedangkan nilai CETR tinggi menandakan semakin rendahnya praktik *tax avoidance*. Sedangkan koneksi politik, komisaris independen dan profitabilitas tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Kata kunci: *Cash Effective Tax Rate (CETR)*, Kepemilikan Asing, Koneksi Politik, Komisaris Independen, Profitabilitas

Pendahuluan

UU KUP Nomor 28 tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas undang-undang nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan pasal 1 ayat (1), bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Bagi masyarakat, pajak masih dianggap beban karena memiliki sifat yang memaksa dalam memenuhi kewajiban membayar pajak. Pajak juga dianggap sebagai beban bagi perusahaan yang akan berdampak pada berkurangnya laba perusahaan, yang memiliki dampak berupa keinginan dari perusahaan untuk menekan beban pajak seminimal mungkin. Hal ini bertolak belakang



dengan keinginan pemerintah untuk memaksimalkan pajak yang akan menaikkan pendapatan negara (Maharani & Juliarto, 2019). Untuk itu perusahaan sebisa mungkin meminimalisir atau bahkan menghindari pajak.

Perusahaan dalam meminimalisir pajak, akan mendorong manajemennya untuk lebih memperhatikan pajak. Perusahaan melalui manajemen akan melakukan *tax planning* yang dapat menurunkan beban pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan baik dengan cara legal maupun cara ilegal. Pemanfaatan celah (*loopholes*) atau lebih dikenal sebagai penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang terdapat dalam peraturan perpajakan yang ada untuk menghindari pembayaran pajak termasuk dalam cara legal untuk meminimalisir tanggungan pajak. Meminimalisir tanggungan pajak dengan cara ilegal yaitu penggelapan pajak terkait dengan penggunaan cara-cara yang melanggar hukum untuk mengurangi bahkan menghilangkan beban pajak (*tax evasion*) (Wijaya, 2014).

Menurut laras (2019), penghindaran pajak merupakan usaha atau upaya wajib pajak atau badan usaha dalam melakukan penghematan pajak yang ada dengan memanfaatkan ketentuan perpajakan yang dilakukan secara legal untuk meminimalkan kewajiban pajak yang dimilikinya. Dewinta & Setiawan (2016) berpendapat Penerapan *tax avoidance* tersebut dilakukan bukan tanpa sengaja, bahkan banyak perusahaan yang memanfaatkan upaya pengurangan beban pajak melalui aktivitas penghindaran pajak (*tax avoidance*) karena usaha *tax avoidance* tetap mematuhi ketentuan peraturan perpajakan seperti memanfaatkan pengecualian dan potongan yang diperkenankan, maupun menunda pajak yang belum diatur dalam peraturan perpajakan yang berlaku. *Tax avoidance* memiliki persoalan yang rumit karena di satu sisi *tax avoidance* diperbolehkan, namun di sisi lain *Tax avoidance* tidak diinginkan (Dewinta & Setiawan, 2016).

Di Indonesia ada beberapa fenomena kasus penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Kasus yang pertama, kasus PT. Adaro Energy Tbk, disebut melakukan praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*). Karena PT. Adaro Energy Tbk, telah melakukan praktik penghindaran

pajak dengan melakukan *transfer pricing*. Kasus kedua yaitu kasus PT. Toyota Manufacturing Indonesia melakukan penghindaran pajak pada tahun 2013, kasus ini terjadi karena adanya koreksi yang dilakukan oleh dirjen pajak terhadap nilai-nilai penjualan dan pembayaran royalti. Kasus ketiga yaitu kasus PT. Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) sejak tahun 2016 melakukan penghindaran pajak dengan menggantungkan hidup dari utang afiliasi. Selain itu terdapat data ketercapaian penerimaan pajak negara pada tahun 2018 hingga tahun 2020 cenderung mengalami penurunan, seperti yang telah dilaporkan dalam CNBC Indonesia (2021) yang menyatakan bahwa tahun 2018 rasio pajak naik tipis menjadi 8,8% yang sebelumnya pada tahun 2017 sebesar 8,5%, dengan nilai realisasi Rp 1.315,9 triliun atau 92% dari target Rp 1.424 triliun. Lalu, pada tahun 2019 rasio pajak kembali turun menjadi 8,4% dengan nilai realisasi Rp 1.332,1 triliun atau 84,4% dari target Rp 1.577,6 triliun. Sedangkan pada 2020, rasio pajak turun cukup signifikan menjadi 6,9% karena adanya pandemi Covid-19. Namun, pada tahun ini rasio pajak ditargetkan kembali naik menjadi 7% sejalan dengan target penerimaannya.

Tax avoidance dapat diukur menggunakan *Cash Effective Tax Rate (CETR)*, *Cash Effective Tax Rate (CETR)* dapat dijadikan sebagai kategori pengukuran perencanaan pajak yang efektif. *Cash ETR* merupakan bentuk perhitungan tarif pajak yang dihitung dalam sebuah perusahaan dan menjadi acuan oleh para pembuat keputusan dan pihak-pihak yang berkepentingan untuk membuat kebijakan dalam perusahaan dan membuat kesimpulan sistem perpajakan pada perusahaan (Ardyansah & Zulaikha, 2014). Hal ini sejalan dengan pendapat Karayan & Swenson (2007), bahwa salah satu untuk mengukur seberapa baik suatu perusahaan dapat dilihat dari tarif efektifnya.

Research gap dalam penelitian ini yang pertama penelitian yang dilakukan oleh Akbar et al., (2022) hasil dari penelitian mengungkapkan bahwa variabel kepemilikan saham asing, kualitas informasi internal, publisitas CEO, leverage, dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak, namun return on asset tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Marfiana & Andriyanto (2021) hasil dari penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan keluarga, asing, maupun pemerintah



berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Sedangkan keberadaan dari komisaris independen tidak memberikan pengaruh signifikan dalam hubungan antara kepemilikan keluarga, asing, dan pemerintah terhadap *tax avoidance*. Selanjutnya Ngabdillah et al., (2022) hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel koneksi politik yang terdiri dari kepemilikan negara atau daerah tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* dan rangkap jabatan berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*, variabel komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, serta variabel kualitas audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Sedangkan variabel komite audit yang terdiri dari jumlah anggota komite audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* dan jumlah rapat komite audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Karuniasari & Noviani (2022) hasil penelitian mengungkapkan bahwa komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, artinya kuantitas dewan komisaris independen dalam perusahaan tidak menjamin dapat menekan adanya tindak penghindaran pajak (*tax avoidance*). Koneksi politik tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, artinya hubungan politik yang ada dalam perusahaan baik yang memiliki jabatan strategis seperti direktur, direksi, komisaris, dan sekretaris perusahaan dengan politikus atau parlemen pemerintahan tidak akan memberikan jaminan bahwa perusahaan dapat melakukan *tax avoidance*. Dari teori dan beberapa penelitian tersebut, maka peneliti memilih beberapa faktor yang dapat mempengaruhi *tax avoidance* yaitu Kepemilikan Asing, Koneksi Politik, Komisaris Independen dan Profitabilitas.

Teori dan Pengembangan Hipotesis

Tax Avoidance

Suandy (2006) menjelaskan penghindaran pajak (*tax avoidance*) sebagai suatu aktivitas pengurangan beban pajak secara legal yang dilakukan dengan cara memanfaatkan peraturan-peraturan perpajakan secara optimal dan kelemahan kelemahan yang ada dalam peraturan perpajakan. Menurut Masrurroch et al., (2021) *Tax avoidance* adalah suatu pengaturan untuk meminimalkan beban pajak dengan mempertimbangkan akibat pajak yang ditimbulkan dan bukan sebagai



pelanggaran pajak, melainkan suatu upaya wajib pajak untuk mengurangi, menghindari dan meminimalkan atau meringankan beban pajak melalui cara yang diizinkan oleh undang-undang perpajakan. Dyreng et al., (2008) menyatakan praktik penghindaran pajak timbul sejak sistem perpajakan diberlakukan di suatu negara. Model maupun skema penghindaran pajak dari tahun ketahun cenderung semakin canggih dan sulit terdeteksi oleh Otoritas pajak suatu negara. Menurut Zain (2008) penghindaran pajak adalah cara mengurangi pajak yang masih dalam batas ketentuan perundang-undangan perpajakan dan dapat dibenarkan, terutama melalui perencanaan pajak.

Kepemilikan Asing

Anggraini (2011) mengungkapkan bahwa kepemilikan asing merupakan kepemilikan saham yang dimiliki oleh perusahaan multinasional. Sesuai dengan UU Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal pasal 1 ayat 8, modal asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing. Bentuk kepemilikan asing banyak macamnya, seperti: (1) investasi langsung, (2) *joint ventures*, (3) *merger* dan akuisisi, (4) kepemilikan modal oleh pihak asing (Dahiya & Gupta, 2001). Keberadaan kepemilikan asing, terutama melalui investasi langsung, banyak diminati oleh banyak negara berkembang karena dianggap dapat meningkatkan perekonomian di negara tersebut (Salihu et al., 2015).

Koneksi Politik

Menurut Purwoto (2011) koneksi politik merupakan perusahaan yang dengan cara-cara tertentu memiliki koneksi politik dan berusaha memiliki hubungan yang erat dengan politisi atau pemerintah. Koneksi politik merupakan suatu hubungan istimewa yang dimiliki perusahaan dengan pemerintah atau partai politik yang bertujuan untuk memudahkan urusan perusahaan dan menurunkan deteksi pajak yang lebih rendah (Wicaksono, 2017).

Komisaris Independen



Komisaris independen merupakan seseorang yang tidak memiliki hubungan dengan kepentingan pemegang saham pengendali, direksi atau dewan komisaris. Pembentukan dewan komisaris independen dalam perusahaan berpedoman pada Peraturan OJK Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan yang menyatakan bahwa anggota komisaris independen dalam perusahaan proporsinya minimal 30% (tiga puluh persen) dari seluruh anggota dewan komisaris yang terdapat di perusahaan. Komisaris independen berkewajiban melakukan pengawasan dan kontrol terhadap perusahaan agar aktivitas yang dilakukan tidak menyimpang dari ketentuan peraturan yang telah ditetapkan (Dewi, 2019). Menurut Chtourou et al., (2013) Komisaris independen mempunyai tugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direktur perusahaan, komisaris independen di Indonesia ditunjuk oleh RUPS (rapat umum pemegang saham). Keberadaan komisaris mempunyai pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan dan dipakai sebagai ukuran tingkat rekayasa yang dilakukan oleh manajer.

Profitabilitas

Profitabilitas merupakan kekuatan suatu perusahaan untuk menghasilkan laba setiap tahunnya, yang menunjukkan keberhasilan suatu perusahaan dalam menjalankan bisnisnya (Menicucci & Paolucci, 2016). Profitabilitas juga diartikan sebagai penilaian kemampuan suatu perusahaan untuk memperoleh keuntungan dengan membandingkan keuntungan yang dihasilkan dengan biaya yang dikeluarkan perusahaan selama periode tertentu (Agus, 2015).

Landasan Teori

Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan (*Agency Theory*) awal mula diperkenalkan pada tahun 1972 oleh Michael Cole Jansen dan William H. Meckling. Teori keagenan (*agency theory*) ini menjelaskan mengenai rancangan hubungan kontekstual antara *principal* (pemilik) dan *agent* (manajemen), yaitu antara dua orang ataupun lebih, sebuah kelompok ataupun organisasi. Teori keagenan muncul ketika terjadi perbedaan kepentingan antara *principal* dengan *agent* (Nugraha & Mulyani, 2019). Menurut Nainggolan



& Muhammad (2022) *principal* dan *agent* masing-masing memiliki motivasi untuk memenuhi kepentingan dirinya sendiri. Pemegang saham mengharapkan kinerja perusahaan yang baik agar tingkat pengembaliannya semakin tinggi sedangkan manajemen ingin mendapatkan kompensasi atau insentif tinggi dari hasil kerjanya sehingga menimbulkan konflik keagenan.

Teori Upper Echelon

Teori *upper echelon* pertama kali diperkenalkan oleh Hambrick & Mason (1984). Teori ini menganggap konsep manajemen puncak sebagai pembuat keputusan strategis yang utama di dalam organisasi. Teori upper echelon berargumen bahwa *outcome* suatu entitas seperti strategi yang dipilih dan tingkat kinerja dipengaruhi oleh karakteristik pimpinan. Karakteristik pimpinan ini mencakup diantaranya yaitu: umur, pengalaman kerja, latar belakang pendidikan, latar belakang sosial ekonomi dan karakteristik kelompok lainnya. Karakteristik upper echelon terhadap pemimpin juga dapat mempengaruhi pengambilan keputusan serta kinerja manajemen. Hambrick & Mason (1984) berpendapat bahwa karakteristik upper echelon mempengaruhi pengambilan keputusan dan setiap tindakan yang dilakukan perusahaan. Hal tersebut menjadi dasar penelitian dalam mendukung teori upper echelon bahwa karakteristik atau latar belakang para eksekutif mempengaruhi pengambilan keputusan strategis yang dibuat berpengaruh terhadap *outcome* perusahaan. Pimpinan (komisaris dan direksi) yang memiliki latar belakang sosial dan karakteristik kelompok seperti koneksi politik akan mempengaruhi pilihan pengambilan keputusan yang akan diambil perusahaan. Adanya latar belakang koneksi politik yang melekat pada pemimpin juga mendorong mereka untuk berani mengambil keputusan yang lebih berisiko karena didukung oleh koneksi politiknya, sehingga cenderung memilih untuk melakukan penghindaran pajak dengan tujuan keuntungan perusahaan.

Kerangka Berpikir

Pengaruh Kepemilikan Asing Terhadap *Tax Avoidance*

Mengacu pada teori keagenan, dengan adanya kepemilikan oleh asing dapat meningkatkan kepedulian terhadap masalah keagenan dalam



bentuk intensitas *monitoring* terhadap manajemen. Wijayanti & Ayem (2022) mengungkapkan bahwa pemegang saham asing dapat ikut serta dalam mengawasi dan mengatur manajemen untuk meningkatkan kualitas kinerja perusahaan agar tidak terjadi kemungkinan untuk melakukan *tax avoidance*. Dengan adanya pengawasan pemegang asing tersebut diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan. Sehingga Perusahaan memiliki citra baik yang akan mempermudah untuk menjalin kerja sama dengan pemerintah, masyarakat, perusahaan dalam negeri maupun perusahaan lainnya di luar negeri. Semakin besar kepemilikan saham asing dalam suatu perusahaan maka akan semakin rendah potensi perusahaan dalam melakukan *tax avoidance*. Penelitian dilakukan oleh Maharani & Juliarto (2019) menemukan bahwa kepemilikan asing berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Hasil serupa juga didukung penelitian dari Putri & Damayanti (2021) yang menyatakan bahwa kepemilikan asing berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Nurmawan & Nuritomo (2022) melakukan penelitian dengan hasil bahwa kepemilikan asing berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

H1 : Kepemilikan asing berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

Pengaruh Koneksi Politik Terhadap *Tax Avoidance*

Sesuai dengan teori *upper echelon* yang menyatakan bahwa organisasi adalah cerminan dari manajemen puncak. Abatecola & Cristofaro (2020) dalam teori *upper echelon* menyatakan bahwa hasil pilihan strategi organisasi dan sebagian tingkat kerja diprediksi oleh karakteristik latar belakang manajerial. Satiti et al. (2021) juga menyatakan dari sudut pandang teori untuk mencapai strategi perusahaan, di Indonesia koneksi politik umumnya dilakukan dengan menempatkan orang yang mempunyai kedekatan dengan pemerintah kedalam struktur organisasi perusahaan, baik komisaris maupun direksi. Dengan adanya latar belakang manajemen yang memiliki koneksi politik, mengakibatkan perusahaan dalam merencanakan pajak akan semakin agresif (Kim & Zhang, 2016).



Penelitian dilakukan oleh Hadiyarroyan (2022) hasil penelitian mengungkapkan bahwa koneksi politik berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, yang artinya semakin besar koneksi politik yang dimiliki oleh perusahaan dapat meningkatkan praktik penghindaran pajak pada perusahaan tersebut. Sejalan dengan itu, penelitian Ferdiawan & Firmansyah (2017) menyatakan hasil bahwa koneksi politik berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak. Satiti et al., (2021) mengemukakan bahwa koneksi politik berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

H2 : Koneksi politik berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Pengaruh Komisaris Independen Terhadap *Tax Avoidance*

Berdasarkan teori agensi yang dikemukakan dalam penelitian Diantari & Ulupui (2016), bahwa dewan komisaris independen memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab dalam melakukan pengawasan serta pengevaluasian terhadap manajemen perusahaan, sehingga ketaatan pajak perusahaan akan tetap diperjuangkan. Sedangkan bagi manajemen pendapatan perusahaan harus dimaksimalkan melalui tindakan penghindaran pajak. Dewan komisaris independen juga berharap bahwa keberadaannya mampu memberikan *pressure* (tekanan) terhadap manajemen perusahaan agar lebih memerhatikan dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan kebijakan perusahaan.

Penelitian yang dilakukan oleh Dewi & Oktaviani (2021) hasil penelitian menyatakan bahwa komisaris independen berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax avoidance*, artinya semakin besar proporsi komisaris independen maka akan semakin kecil tingkat tindakan *tax avoidance*. Hal ini didukung oleh hasil riset Pratomo & Rana (2021) yang menyatakan komisaris independen berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax avoidance*. Sedangkan menurut penelitian Sari & Somoprawiro (2020) membuktikan komisaris independen berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance*. Hal ini dikarenakan komisaris independen tidak mampu membantu dalam upaya pencegahan perilaku manajemen yang oportunistik dan terlalu longgar dalam melakukan pengawasan, sehingga memungkinkan manajemen lebih leluasa



melakukan *tax avoidance*. Sama halnya dengan penelitian yang dilakukan Prasetyo et al. (2021) yang hasilnya menyatakan komisaris independen berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance*.

H3 : Komisaris independen berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

Pengaruh Profitabilitas Terhadap *Tax Avoidance*

Berdasarkan teori keagenan, teori keagenan dapat mendorong pihak agen untuk berusaha semaksimal mungkin menghasilkan laba perusahaan yang tinggi. Apabila laba perusahaan tinggi maka jumlah pajak yang harus dibayarkan juga semakin tinggi sesuai laba yang dihasilkan. Teori keagenan akan berupaya mengelola beban pajak yang ditanggung agar tetap tidak mengurangi kompensasi atas kinerja agen yang merupakan akibat dari berkurangnya total laba yang dihasilkan perusahaan oleh beban pajak (Sukartha, 2014). Maka dari itu, dapat dikatakan bahwa perusahaan dengan tingkat profitabilitas tinggi akan cenderung berupaya melakukan tindakan untuk menekan beban pajak serendah-rendahnya yaitu dengan melakukan tindakan *tax avoidance*.

Penelitian Sukartha (2014) mengungkapkan hasil penelitian bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Penelitian juga dilakukan oleh Sidik & Suhono (2020) yang hasilnya menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Menurut Prasista & Setiawan (2016) menyatakan jika kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba meningkat maka besarnya pajak yang harus dibayar juga meningkat. Hal tersebut menyebabkan perusahaan akan berusaha mencari cara untuk menurunkan beban pajaknya.

H4 : Profitabilitas berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Metode

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu studi pengujian hipotesis (*hypothesis testing study*). Penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian kuantitatif yang memanfaatkan statistik guna menganalisis data penelitian (data berupa angka-angka). Pengambilan



data dalam penelitian ini yaitu menggunakan data sekunder. Data sekunder dalam penelitian ini berupa *annual report* perusahaan manufaktur yang tercatat di BEI tahun 2018-2020. *Annual report* sebagai data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui *website* resmi Bursa Efek Indonesia (BEI) yaitu www.idx.co.id beserta *website* resmi masing-masing perusahaan manufaktur. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *non probability sampling*, lebih spesifik yaitu menggunakan teknik *purposive sampling* yang merupakan teknik penetapan sampel dengan cara memilih sampel berdasarkan tujuan atau masalah dari penelitian dengan kata lain, sampel yang dipilih karena dianggap sesuai untuk penelitian ini dan dapat memberikan informasi yang dibutuhkan.

Hasil

Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk menganalisis variabel yang telah terkumpul secara individual, utuh dan dapat ditampilkan dalam berbagai bentuk statistik deskriptif. Dalam penelitian ini variabel yang dipakai meliputi variabel independen yang terdiri dari variabel kepemilikan asing dengan rasio perhitungan total saham yang dimiliki asing dan total saham yang beredar, variabel koneksi politik dengan rasio perhitungan jumlah direksi terkait politik dan jumlah seluruh direksi, variabel komisaris independen dengan rasio perhitungan jumlah dewan komisaris independen dan jumlah dewan komisari, serta variabel profitabilitas dengan rasio perhitungan *Gross profit margin*. Adapun variabel dependen yaitu *tax avoidance* dengan rasio perhitungan *Cash Effective Tax Rate* (CETR). Untuk dapat dideskripsikan suatu data harus diolah terlebih dahulu untuk menghasilkan data statistik. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan aplikasi pengolah data SPSS 21 dan menggunakan bantuan *software* Ms. Excel.

Tabel 7. 1 Deskriptif statistik



Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
KA	107	,00	,98	,3207	,35850
KP	107	,00	,25	,0047	,03402
KI	107	25,00	75,00	39,8193	9,32160
PROFIT	107	,04	55,42	24,9692	14,18903
CETR	107	13,39	40,28	24,8425	5,34471
Valid N (listwise)	107				

Sumber tabel: data sekunder diolah, 2023

Berdasarkan tabel 7.1 terdapat hasil uji statistik deskriptif dengan jumlah penelitian sebanyak 107 unit analisis. Penjelasan analisis statistik deskriptif, diinterpretasikan sebagai berikut:

Tax avoidance

Variabel *tax avoidance* diproksikan dengan *Cash Effective Tax Rate* (CETR), sesuai dengan hasil uji tabel 2 *tax avoidance* memiliki persebaran data antara 13,39 sampai dengan 40,28. Nilai rata-rata sebesar 24,8425 serta standar deviasi sebesar 5,34471. Nilai rata-rata yang lebih tinggi dari nilai standar deviasi memperlihatkan bahwa sampel yang diteliti memiliki varian yang kecil dan bersifat homogen. Varian *tax avoidance* dapat dilihat dalam tabel 7.2 sebagai berikut:

Tabel 7. 2 Distribusi Frekuensi Tax Avoidance

Kategori	Interval	Frekuensi	Presentase
Sangat rendah	13,39 – 18,768	12	11%
Rendah	18,768 – 24,146	35	33%
Sedang	24,146 – 29,524	44	41%
Tinggi	29,524 – 34,902	11	10%
Sangat tinggi	34,902 – 40,28	5	5%
Jumlah		107	100%

Sumber tabel: Olah data penulis, 2024

Berdasarkan hasil perhitungan distribusi frekuensi pada tabel 2.1 terdapat 12 unit analisis atau 11% perusahaan memiliki tingkat *cash effective tax rate* (CETR) sangat rendah, 35 unit analisis atau 33% perusahaan memiliki tingkat CETR rendah, 44 unit analisis atau 41% perusahaan memiliki CETR sedang, 11 unit analisis atau 10% perusahaan memiliki tingkat CETR tinggi, 5 unit analisis atau 5% perusahaan memiliki tingkat CETR sangat tinggi. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa

perusahaan manufaktur yang menjadi sampel dalam penelitian ini memiliki kecenderungan nilai CETR pada kriteria sedang.

Kepemilikan asing

Variabel kepemilikan asing yang diukur dengan total saham yang dimiliki asing dibagi dengan total saham yang beredar. Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif pada tabel 2 variabel kepemilikan asing terdistribusi antara 0,00 sampai dengan 0,98 dengan rata-rata sebesar 0,3207 serta standar deviasi sebesar 0,35850. Sebaran data dari kepemilikan asing ditunjukkan dalam tabel 7.3 sebagai berikut:

Tabel 7. 3 Distribusi Frekuensi Kepemilikan Asing

Kategori	Interval	Frekuensi	Presentase
Sangat rendah	0,00 – 0,196	59	55%
Rendah	0,196 – 0,392	13	12%
Sedang	0,392 – 0,588	6	6%
Tinggi	0,588 – 0,784	6	6%
Sangat tinggi	0,784 – 0,98	23	21%
Jumlah		107	100%

Sumber tabel: Olah data penulis, 2024

Berdasarkan hasil perhitungan distribusi frekuensi pada tabel 7.3 terdapat 59 unit analisis atau 55% perusahaan memiliki tingkat kepemilikan asing sangat rendah, 13 unit analisis atau 12% perusahaan memiliki tingkat kepemilikan asing rendah, 6 unit analisis atau 6% perusahaan memiliki tingkat kepemilikan asing sedang, 6 unit analisis atau 6% perusahaan memiliki tingkat kepemilikan asing tinggi, 23 unit analisis atau 21% perusahaan memiliki tingkat kepemilikan asing sangat tinggi. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa perusahaan manufaktur yang menjadi sampel dalam penelitian ini memiliki kecenderungan tingkat kepemilikan asing pada kriteria rendah.



Koneksi politik

Variabel koneksi politik yang diukur dengan jumlah direksi yang terkait politik dibagi dengan jumlah seluruh direksi. Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif pada tabel 2 variabel koneksi politik terdistribusi antara 0,00 sampai dengan 0,25 dengan rata-rata sebesar 0,0047 serta standar deviasi sebesar 0,03402. Sebaran data dari koneksi politik ditunjukkan dalam tabel 7.4 sebagai berikut:

Tabel 7. 4 Distribusi Frekuensi Koneksi Politik

Kategori	Interval	Frekuensi	Presentase
Sangat rendah	0,00 – 0,05	105	98%
Rendah	0,05 – 0,1	0	0%
Sedang	0,1 – 0,15	0	0%
Tinggi	0,15 – 0,2	0	0%
Sangat tinggi	0,2 – 0,25	2	2%
Jumlah		107	100%

Sumber tabel: Olah data penulis, 2024

Berdasarkan hasil perhitungan distribusi frekuensi pada tabel 2.3 terdapat 105 unit analisis atau 98% perusahaan memiliki koneksi politik sangat rendah, 0 unit analisis atau 0% perusahaan memiliki koneksi politik rendah atau tidak ada perusahaan yang tergolong dalam kategori rendah, 0 unit analisis atau 0% perusahaan memiliki koneksi politik sedang, 0 unit analisis atau 0% perusahaan memiliki koneksi politik tinggi atau tidak ada juga perusahaan yang tergolong dalam kategori tinggi, 2 unit analisis atau 2% perusahaan memiliki koneksi dengan politik sangat tinggi. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa perusahaan manufaktur yang menjadi sampel dalam penelitian ini sebagian besar tergolong dalam kategori koneksi politik pada kriteria sangat rendah.

Komisaris independen

Variabel komisaris independen yang diukur dengan jumlah dewan komisaris independen dibagi dengan jumlah dewan komisaris kemudian dikalikan dengan 100%. Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif pada tabel 2 variabel komisaris independen terdistribusi antara 25,00 sampai dengan 75,00 dengan rata-rata sebesar 39,8193 serta standar deviasi



sebesar 9,32160. Sebaran data dari komisariss independen ditunjukkan dalam tabel 7.5 sebagai berikut:

Tabel 7. 5 Distribusi Frekuensi Komisariss Independen

Kategori	Interval	Frekuensi	Presentase
Sangat rendah	25,00 – 35,00	58	54%
Rendah	35,00 – 45,00	20	19%
Sedang	45,00 – 55,00	23	21%
Tinggi	55,00 – 65,00	3	3%
Sangat tinggi	65,00 – 75,00	3	3%
Jumlah		107	100%

Sumber tabel: Olah data penulis, 2024

Berdasarkan hasil perhitungan distribusi frekuensi pada tabel 7.5 terdapat 58 unit analisis atau 54% perusahaan memiliki tingkat komisariss independen sangat rendah, 20 unit analisis atau 19% perusahaan memiliki tingkat komisariss independen rendah, 23 unit analisis atau 21% perusahaan memiliki tingkat komisariss independen sedang, 3 unit analisis atau 3% perusahaan memiliki tingkat komisariss independen tinggi, serta 3 unit analisis atau 3% perusahaan memiliki tingkat komisariss independen sangat tinggi. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa perusahaan manufaktur yang menjadi sampel dalam penelitian ini sebagian tergolong dalam kategori komisariss independen pada kriteria sangat rendah.

Profitabilitas

Variabel profitabilitas dalam penelitian ini diukur menggunakan *gross profit margin* yaitu laba kotor dibagi dengan total pendapatan lalu dikalikan dengan 100%. Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif pada tabel 2 variabel profitabilitas mempunyai nilai minimum sebesar 0,04 dan nilai maksimum sebesar 55,42 dengan rata-rata sebesar 24,9692 serta standar deviasi sebesar 14,18903. Berikut Sebaran data dari profitabilitas yang ditunjukkan dalam tabel 7.6:

Tabel 7. 6 Distribusi Frekuensi Profitabilitas

Kategori	Interval	Frekuensi	Presentase
Sangat rendah	0,04 – 11,116	12	11%



Kategori	Interval	Frekuensi	Presentase
Rendah	11,116 – 22,192	46	43%
Sedang	22,192 – 33,268	22	21%
Tinggi	33,268 – 44,344	9	8%
Sangat tinggi	44,344 – 55,42	18	17%
Jumlah		107	100%

Sumber tabel: Olah data penulis, 2024

Berdasarkan hasil perhitungan distribusi frekuensi pada tabel 2.5 terdapat 12 unit analisis atau 11% perusahaan memiliki nilai profitabilitas sangat rendah, 46 unit analisis atau 43% perusahaan memiliki nilai profitabilitas rendah, 22 unit analisis atau 21% perusahaan memiliki nilai profitabilitas sedang, 9 unit analisis atau 8% perusahaan memiliki nilai profitabilitas tinggi, serta 18 unit analisis atau 17% perusahaan memiliki nilai profitabilitas sangat tinggi. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa perusahaan manufaktur yang menjadi sampel dalam penelitian ini sebagian tergolong dalam kategori profitabilitas pada kriteria rendah.

Analisis Statistik Inferensial

Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk melihat apakah dalam model regresi variabel dependen dan independennya memiliki distribusi yang normal atau tidak. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan Uji Kolmogorof Smirnov (KS).

Tabel 7. 7 Uji Kolmogorof Smirnov (KS)

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		107
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	5,21486695
Most Extreme Differences	Absolute	,100
	Positive	,100
	Negative	-,042
Kolmogorov-Smirnov Z		1,039
Asymp. Sig. (2-tailed)		,230

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber tabel: data sekunder diolah, 2023

Berdasarkan uji normalitas dengan Kolmogorof Smirnov (KS) pada tabel 7.7 dapat dilihat bahwa nilai *Asymp.Sig* sebesar 0,230. Yang berarti nilai



lebih besar dari 0,05 ($0,230 > 0,05$) maka dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini berdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dilakukan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Jika terjadi korelasi, maka terdapat problem multikolinearitas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antar variabel independen.

Tabel 7. 8 Uji Multikolinearitas

Coefficients ^a			
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	KA	,789	1,267
	KP	,974	1,027
	KI	,944	1,059
	PROFIT	,805	1,242

a. Dependent Variable: CETR

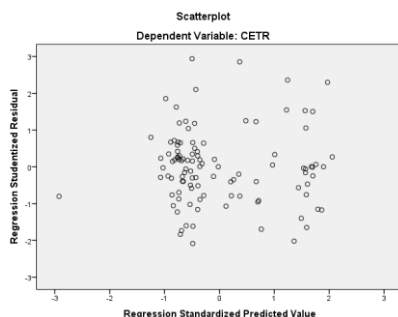
Sumber tabel: data sekunder diolah, 2023

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas pada tabel 4 dapat dilihat bahwa nilai *Variance Inflation Factor* kurang dari 10 ($VIF < 10$) dan nilai *Tolerance* $> 0,10$. Oleh karena itu, dapat diartikan bahwa data tidak terjadi multikolinearitas.

Uji Heteroskedasitas

Uji heteroskedasitas dilakukan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varian residual dari satu pengamatan dengan pengamatan yang lainnya. Jika varian residual setiap penelitian sama, maka disebut homokedasitas. Namun sebaliknya jika residual setiap penelitian berbeda, maka disebut heteroskedasitas. Model regresi yang baik adalah yang tidak terjadi heteroskedasitas.





Gambar 7. 1 Uji Heteroskedasitas - Scatterplot

Sumber tabel: data sekunder diolah, 2023

Berdasarkan uji heteroskedasitas - scatterplot pada gambar 4.1 menggambarkan hasil bahwa tidak terdapat pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y secara acak, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi linear ada korelasi antar kesalahan pengganggu (residual) pada periode t dengan kesalahan pada periode t-1 (sebelumnya). jika terjadi korelasi maka terdapat problem autokorelasi. Model regresi yang dianggap baik apabila terlepas dari autokorelasi.

Tabel 7. 9 Uji Autokorelasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,219 ^a	,048	,011	5,31614	2,082

a. Predictors: (Constant), PROFIT, KP, KI, KA

b. Dependent Variable: CETR

Sumber tabel: data sekunder diolah, 2023

Berdasarkan hasil uji autokorelasi pada tabel 7.9 nilai Durbin-Watson (dw) sebesar 2,082. Berdasarkan nilai du yang sesuai dengan data peneliti maka diperoleh nilai du sebesar 1,7631 dan perhitungan du, 4-du sebesar 2,2369. Artinya nilai dw > du yaitu $2,082 > 1,7631$ serta nilai dw < 4-du yaitu $2,082 < 2,2369$. Berdasarkan perhitungan dw diatas maka model regresi tidak terjadi autokorelasi.



Uji Regresi Linear Berganda

Pengujian regresi linear berganda digunakan untuk meramalkan suatu variabel dependen berdasarkan dua atau lebih variabel independen dalam suatu persamaan linier (Trihendardi, 2013).

Tabel 7. 10 Uji Regresi Linear Berganda

Coefficients ^a					
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	Sig.
		B	Std. Error	Beta	
1	(Constant)	23,627	2,377		9,941
	KA	3,259	1,621	,219	2,010
	KP	-13,116	15,379	-,083	-,853
	KI	,015	,057	,026	,262
	PROFIT	-,015	,041	-,039	-,358

a. Dependent Variable: CETR

Sumber tabel: data sekunder diolah, 2023

Berdasarkan hasil uji regresi linear berganda pada tabel 7.10 disimpulkan persamaan linier berganda pada penelitian ini sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + e$$

$$Y = 23,627 + 3,259X_1 - 13,116X_2 + 0,015X_3 - 0,015X_4 + e$$

Makna dari persamaam diatas yaitu:

Konstanta (a) = 23,627

Menunjukan bahwa variabel koneksi politik mempunyai pengaruh yang negatif terhadap *tax avoidance* yang berarti setiap kenaikan 1 satuan variabel koneksi politik, maka dapat menurunkan *tax avoidance* sebesar (-13,116). Dengan asumsi bahwa variabel lain tidak diteliti dalam penelitian ini.

Koefisien X_3 (komisaris independen) = 0,015

Menunjukan bahwa variabel komisaris independen mempunyai pengaruh yang positif terhadap *tax avoidance* yang berarti setiap kenaikan 1 satuan variabel komisaris independen, maka dapat menaikkan *tax avoidance* sebesar 0,015. Dengan asumsi bahwa variabel lain tidak diteliti dalam penelitian ini.

Koefisien X_4 (profitabilitas) = (- 0,015)

Menunjukkan bahwa variabel profitabilitas mempunyai pengaruh yang negatif terhadap *tax avoidance* yang berarti setiap kenaikan 1 satuan variabel komisaris independen, maka dapat menurunkan *tax avoidance* sebesar (-0,015) dengan asumsi bahwa variabel lain tidak diteliti dalam penelitian ini.

Uji Hipotesis

Uji Parsial (Uji t)

Uji parsial (uji t) ini bertujuan untuk menguji seberapa jauh pengaruh satu variabel independen terhadap variabel dependen dengan menganggap variabel variabel independen lainnya konstan. Apabila nilai signifikansinya $< 0,05$, maka variabel independen mempengaruhi variabel dependen. Namun, apabila nilai signifikansinya $> 0,05$, maka variabel independen tidak berpengaruh pada variabel dependen.

Tabel 7. 11 Uji Parsial (Uji t)

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	23,627	2,377		9,941	,000
1 KA	3,259	1,621	,219	2,010	,047
KP	-13,116	15,379	-,083	-,853	,396
KI	,015	,057	,026	,262	,794
PROFIT	-,015	,041	-,039	-,358	,721

a. Dependent Variable: CETR

Sumber tabel: data sekunder diolah, 2023

Berdasarkan tabel 7.11, nilai signifikansi pada variabel kepemilikan asing sebesar 0,047. Nilai tersebut menunjukkan $< 0,05$ maka, H_0 ditolak dan H_1 diterima. Artinya bahwa terdapat pengaruh kepemilikan asing terhadap *tax avoidance* secara signifikan.

Nilai signifikansi pada variabel koneksi politik sebesar 0,396. Nilai tersebut menunjukkan $> 0,05$ maka, H_0 diterima dan H_2 ditolak. Artinya bahwa tidak terdapat pengaruh koneksi politik terhadap *tax avoidance* secara signifikan.

Nilai signifikansi pada variabel komisaris independen sebesar 0,794. Nilai tersebut menunjukkan $> 0,05$ maka, H_0 diterima dan H_3 ditolak.



Artinya bahwa tidak terdapat pengaruh komisaris independen terhadap *tax avoidance* secara signifikan.

Nilai signifikansi pada variabel profitabilitas sebesar 0,721. Nilai tersebut menunjukkan $> 0,05$ maka, H_0 diterima dan H_4 ditolak. Artinya bahwa tidak terdapat pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance* secara signifikan.

Koefisien Determinasi (R^2)

Pengujian koefisien determinan (R^2) digunakan untuk mengetahui seberapa besar sumbangan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Sumbangan pengaruh uji determinasi ditunjukkan dalam bentuk persen dan untuk melihat seberapa besar sumbangan pengaruhnya dapat dilihat pada nilai *Adjusted R Square* yang diperoleh dalam pengujian ini.

Tabel 7. 12 Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,219 ^a	,048	,011	5,31614

a. Predictors: (Constant), PROFIT, KP, KI, KA

b. Dependent Variable: CETR

Sumber tabel: data sekunder diolah, 2023

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi (R^2) pada tabel 7.12, nilai *Adjusted R Square* menunjukkan angka 0,011. Artinya pengaruh yang disumbangkan oleh variabel independen pada penelitian ini terhadap variabel dependen secara bersama-sama (simultan) sebesar 1,1%. Sedangkan sisanya sebesar 98,9% dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak diteliti pada penelitian ini.

Pembahasan

Pengaruh Kepemilikan Asing Terhadap *Tax Avoidance*

Kepemilikan asing merupakan porsi kepemilikan saham yang dimiliki oleh individu, badan hukum dan atau pemerintahan yang berkedudukan diluar negeri. Pada penelitian ini kepemilikan asing diuji dengan *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah kepemilikan

asing berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan hasil pengujian data sekunder yang dianalisis menggunakan aplikasi SPSS 21, hasil uji t menunjukkan angka signifikansi variabel sebesar 0,047 yang mana $< 0,05$. Hal tersebut mengartikan bahwa variabel kepemilikan asing memiliki pengaruh negatif terhadap *tax avoidance*, sehingga hipotesis pertama (H1) diterima.

Hal ini menunjukkan bahwa besarnya proporsi saham yang dimiliki pihak asing dalam suatu perusahaan memberi pengaruh terhadap manajemen perusahaan termasuk dalam aspek perpajakan. Perusahaan dengan nilai CETR yang tinggi, cenderung memiliki persentase kepemilikan asing yang tinggi pula. Nilai koefisien regresi yang positif menunjukkan bahwa semakin tinggi kepemilikan asing, maka semakin tinggi pula nilai CETR. Nilai CETR yang tinggi menandakan semakin rendahnya tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Pemilik saham yang signifikan cenderung ingin mendapatkan *long term value* dari perusahaan, sehingga manajemen perusahaan didorong untuk menerapkan tata kelola perusahaan dengan lebih baik. Karena ketika tata kelola perusahaan baik, maka perusahaan tidak mungkin melakukan praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*). Menurut Riberu (2020) tujuan kepemilikan saham asing pada suatu perusahaan bukanlah untuk mendapatkan keuntungan dari penghindaran pajak yang berakibat kerugian bagi negara dimana perusahaan beroperasi. Sebagai pemegang saham, investor asing akan memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak dalam membayar pajak untuk menjaga citra yang baik bagi perusahaan dan pemerintah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Annisa & Ratnawati (2020) yang menyatakan bahwa kepemilikan asing berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Hal ini berarti bahwa investor asing yang memiliki saham pada suatu perusahaan di Indonesia berkemungkinan memiliki saham diluar Indonesia yang berpotensi antar perusahaan melakukan *transfer pricing* yang merupakan celah untuk melakukan penghindaran pajak. Nanggolan & Sari (2019) menyatakan bahwa kepemilikan asing berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Serta penelitian Prastiwi (2022) yang menyatakan bahwa Kepemilikan asing berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak



pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018 –2020.

Hasil penelitian ini mendukung teori agensi. Dalam teori agensi muncul keinginan yang berbeda antara *principal* dan *agent*, ketika satu pihak (*principal*) mempekerjakan pihak lain (*agent*) untuk melaksanakan suatu pekerjaan dengan memberikan pihak lain tersebut wewenang. Seorang investor akan mempunyai suara untuk ikut adil dalam penentuan kebijakan perusahaan tergantung pada besaran saham yang dimiliki oleh pihak asing pada suatu perusahaan. Pengaruh negatif kepemilikan asing pada penghindaran pajak menunjukkan bahwa kepemilikan asing berperan efektif dalam melakukan pengawasan serta kehati-hatian investor asing. Untuk dapat meminimalisasi risiko yang mungkin dihadapi perusahaan, kepemilikan asing dalam perusahaan memberikan pengawasan yang ketat pada perusahaan terkait penghindaran pajak sehingga membuat kemungkinan manajemen perusahaan untuk melakukan tindakan penghindaran pajak semakin kecil dan terbatas.

Pengaruh Koneksi Politik Terhadap *Tax Avoidance*

Koneksi politik merupakan suatu kondisi dimana salah satu dari pemimpin perusahaan, pemegang saham mayoritas atau kerabat mereka pernah dan atau sedang menjabat sebagai pejabat tinggi negara, parlemen, menteri atau berhubungan erat dengan politisi atau partai politik. Pada penelitian ini koneksi politik diuji dengan *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Hipotesis kedua dalam penelitian ini adalah koneksi politik berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan hasil pengujian data sekunder yang dianalisis menggunakan aplikasi SPSS 21, hasil uji t menunjukkan angka signifikansi variabel sebesar 0,396 yang mana $> 0,05$. Hal tersebut mengartikan bahwa variabel koneksi politik tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*, sehingga hipotesis kedua (H2) ditolak. Berdasarkan dengan hasil uji statistik deskriptif dalam tabel 2.3 distribusi frekuensi koneksi politik, menunjukkan bahwa sebagian besar perusahaan manufaktur yang diteliti dalam penelitian ini cenderung termasuk kategori sangat rendah. Hal ini membuktikan jika perusahaan-perusahaan manufaktur yang telah diuji dalam penelitian ini tidak



memiliki hubungan dengan pemerintah maupun partai politik. Oleh sebab itu, hasil analisis penelitian ini koneksi politik tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Pratama & Masripah (2022) yang menyatakan bahwa koneksi politik tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Dengan kata lain, bahwa seluas apapun koneksi politik suatu perusahaan tidak menjadikan perusahaan tersebut bebas memanfaatkan koneksi politiknya dengan melakukan tindakan *tax avoidance*. Pratiwi & Pramita (2021) menyatakan hasil penelitian bahwa koneksi politik tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Karena perusahaan tidak memanfaatkan tindakan penghindaran pajak meskipun perusahaan tersebut mendapatkan hubungan politik. Penelitian Purwanti & Sugiyarti (2017) juga menyatakan bahwa koneksi politik tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Pengaruh Komisaris Independen Terhadap *Tax Avoidance*

Komisaris independen merupakan pihak yang tidak memiliki hubungan dengan dewan direksi di perusahaan tetapi menjadi bagian didalam perusahaan. Pada penelitian ini komisaris independen diuji dengan *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Hipotesis ketiga dalam penelitian ini adalah komisaris independen berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan hasil pengujian data sekunder yang dianalisis menggunakan aplikasi SPSS 21, hasil uji t menunjukkan angka signifikansi variabel sebesar 0,794 yang mana $> 0,05$. Hal tersebut mengartikan bahwa variabel komisaris independen tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*, sehingga hipotesis ketiga (H3) ditolak.

Berdasarkan uji statistik deskriptif pada tabel 2.4 distribusi frekuensi komisaris independen memberikan hasil bahwa perusahaan manufaktur yang menjadi sampel penelitian ini tergolong dalam kategori rendah. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah komisaris independen dalam perusahaan tidak dapat mencerminkan keberadaan dewan komisaris independen dalam perusahaan atau komisaris independen berkedudukan lemah, karena perusahaan manufaktur yang



di uji dalam penelitian ini pemegang saham prioritas masih memegang peranan penting dalam kebijakan perusahaan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Margiani (2019) yang menyatakan bahwa komisaris independen tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Komisaris independen merupakan bagian dari dewan komisaris tidak melakukan fungsi pengawasan dengan baik terhadap manajemen. Auliya et al., (2021) menyatakan bahwa komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Begitu pula dengan penelitian yang dilakukan oleh Sahrir et al., (2021) yang menyatakan bahwa komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Hasil dari penelitian ini tidak mendukung adanya teori agensi. Menurut teori agensi pemegang saham cenderung menginginkan adanya kebijakan dalam menghasilkan laba tinggi namun kewajiban pajak yang dibayarkan ke pemerintah cenderung rendah. Namun disisi lain, komisaris independen tidak memiliki wewenang untuk merencanakan, memimpin serta mengendalikan kegiatan perusahaan. Akan tetapi komisaris independen dapat mendorong manajemen dalam pengungkapan laporan keuangan perusahaan secara terbuka kepada stakeholder dan pemegang saham, hal ini menyebabkan pihak manajemen melakukan manipulasi laba. Proporsi dan keberadaan seorang komisaris independen dalam perusahaan bukan menjadi faktor utama keefektifan pengawasan terhadap pihak manajemen, hal ini tergantung dari peran serta fungsi komisaris independen dalam mengawasi aktivitas manajemen perusahaan.

Pengaruh Profitabilitas Terhadap *Tax Avoidance*

Profitabilitas merupakan salah satu alat ukur untuk mengukur efektivitas suatu perusahaan dengan menggunakan sumber daya yang tersedia. Pada penelitian ini profitabilitas diuji dengan *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Hipotesis keempat dari penelitian ini adalah profitabilitas berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan hasil pengujian data sekunder yang dianalisis menggunakan aplikasi SPSS 21, hasil uji t menunjukkan angka signifikansi variabel sebesar 0,721 yang mana $> 0,05$. Hal tersebut



mengartikan bahwa variabel profitabilitas tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*. Sehingga hipotesis keempat H(4) ditolak.

Berdasarkan uji statistik deskriptif pada tabel 2.5 distribusi frekuensi profitabilitas memberikan hasil bahwa perusahaan manufaktur yang menjadi sampel penelitian ini tergolong dalam kategori rendah. Hal ini menunjukkan bahwa suatu perusahaan manufaktur yang telah diuji dalam penelitian ini sebagian besar memperoleh laba (profitabilitas) rendah. Menurunnya tingkat profitabilitas disebabkan karena perusahaan menggunakan lebih banyak modal yang memiliki biaya yang lebih tinggi (modal jangka panjang) dibandingkan dengan modal jangka pendek yang biayanya lebih murah. Namun, perusahaan memiliki nilai profitabilitas tinggi maupun rendah harus memikirkan *cost and benefit* untuk melakukan praktik *tax avoidance*. Seperti halnya dalam teori agensi. Nilai profitabilitas yang tinggi menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba sangat baik dan juga secara efektif mampu memanfaatkan asetnya sehingga beban-beban perusahaan termasuk beban pajak mampu terbayarkan. Hal ini memberikan kesimpulan bahwa perusahaan yang memiliki profitabilitas yang tinggi akan cenderung memilih membayar pajak dari pada melakukan praktik penghindaran pajak. Sedangkan perusahaan dengan tingkat profitabilitas rendah akan memilih mempertahankan aset daripada harus membayar pajak. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Anouar & Houria (2016) yang menyatakan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Penelitian Siregar & Widyawati (2016) hasil menunjukkan bahwa tidak menemukan adanya hubungan yang signifikan antara profitabilitas dengan penghindaran pajak perusahaan. Serta penelitian Napitupulu et al., (2020) hasil menyatakan bahwa *profitability* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Penutup

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Kepemilikan asing berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.



Koneksi politik tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Profitabilitas tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh peneliti, penelitian ini masih terdapat banyak kekurangan sehingga perlu adanya perbaikan untuk penelitian-penelitian selanjutnya. Peneliti selanjutnya disarankan dapat menggunakan jangka waktu penelitian yang lebih panjang atau biasa disebut *Long Run CETR* yang mana pengukuran ini dilakukan dalam jangka waktu sepuluh tahun. Peneliti dalam menulis penelitian ini tidak menggunakan Long Run CETR karena penulis mengalami hambatan dalam pengumpulan data.

Daftar pustaka

- Abatecola, G., & Cristofaro, M. (2020). Hambrick and Mason's "Upper Echelons Theory": *evolution and open avenues*. In *Journal of Management History* (Vol. 26, Issue 1). <https://doi.org/10.1108/JMH-02-2018-0016>
- Agus, S. (2015). Manajemen Keuangan: Teori dan Aplikasi (Edisi Keem). BPFE-Yogyakarta.
- Akbar, M., Chandra, T., & Yayuk Priyati, R. (2022). Pengaruh Kepemilikan Saham Asing, Kualitas Informasi Internal, Publisitas CEO, ROA, Leverage dan Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Manajemen Dan Keuangan*, 10(2), 156-170. <https://doi.org/10.33059/jmk.v10i2.3164>
- Anggraini, R. D. (2011). Pengaruh Kepemilikan Institusional Dan Kepemilikan Asing Terhadap Pengungkapan Pertanggungjawaban Sosial Perusahaan Dalam Annual Report (Studi Empiris Pada Perusahaan Non Keuangan Yang Tercatat Di BEI Tahun 2008-2009). Skripsi Universitas Diponegoro Semarang, 1-63.
- Annisa, R., & Ratnawati, V. (2020). Pengaruh Kepemilikan Saham Asing, Kualitas Informasi Internal dan Publisitas Chief Executive Officer terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi*, 8(2), 147-158.
- Ardyansah, D., & Zulaikha. (2014). Pengaruh Size , Leverage , Profitability , Capital Intensity Ratio dan Komisaris Independen Terhadap Effective Tax Rate (ETR). *Diponegoro Journal of Accounting*, 3(2), 1-9.



- Auliya, A., Susanto, B., & Purwantini, A. H. (2021). Pengaruh *Corporate Governance*, Karakter Eksekutif, dan Koneksi Politik Terhadap *Tax Avoidance* (Studi Empiris Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Periode 2016-2020). 295–304.
- Dahiya, S. B., & Gupta, D. (2001). *Foreign Investment And Issues Of Corporate Governance In India*. 1–26.
- Dewi, N. (2019). *The Effect of Institutional Ownership, Independent Board of Commissioners and Audit Committee on Tax Avoidance in Banking Companies Listed on the Indonesia Stock Exchange for the 2012-2016 Period*. *Media Accounting University of Muhammadiyah Semarang*, 9 (1), 40–51.
- Dewi, S. L., & Oktaviani, R. M. (2021). Pengaruh *Leverage, Capital Intensity*, Komisarisi Independen Dan Kepemilikan Institusional Terhadap *Tax Avoidance*. *Akurasi : Jurnal Studi Akuntansi Dan Keuangan*, 4(2), 179–194. <https://doi.org/10.29303/akurasi.v4i2.122>
- Dewinta, I., & Setiawan, P. (2016). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap *Tax Avoidance*. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 14(3), 1584–1615.
- Diantari, P. R., & Ulupui, I. A. (2016). Pengaruh Komite Audit, Proporsi Komisarisi Independen, dan Proporsi Kepemilikan Institusional Terhadap *Tax avoidance*. *E-Jurnal Akuntansi*, 16(1), 702–732.
- Dyreg, S. D., Hanlon, M., & Maydew, E. L. (2008). *Long-Run Corporate Tax Avoidance*. *The Accounting Review*, 83, 61–82.
- Ferdiawan, Y., & Firmansyah, A. (2017). Pengaruh *Political Connection* , *Foreign Activity* , dan *Real Earnings Management* Terhadap *Tax Avoidance* Pendapatan Perpajakan merupakan. 5(3), 1601–1624.
- Hadiyarroyan, M., D. (2022). Pengaruh Koneksi Politik Dan Kepentingan Asing Terhadap Penghindaran Pajak Melalui Transaksi Pihak Berelasi. Tesis, 8.5.2017, 2003–2005.
- Hambrick, D. C., & Mason, P. A. (1984). *Upper Echelons: The Organization As A Reflection of Its Top Management*. *Academy of Management Review*. *Academy of Management Review*, 9, 193–206.
- Karayan, J. E., & Swenson, C. W. (2007). *Strategic Business Tax Planning*.
- Karuniasari, L. A., & Noviari, N. (2022). Pengaruh Dewan Komisarisi Independen, Komite Audit dan Koneksi Politik terhadap *Tax Avoidance*. *E-Jurnal Akuntansi*, 32(9), 2759. <https://doi.org/10.24843/eja.2022.v32.i09.p10>



- Kim, C., & Zhang, L. (2016). Corporate Political Connections and Tax Aggressiveness. *Contemporary Accounting Research*, 33(1), 78–114. <https://doi.org/10.1111/1911-3846.12150>
- Laras, D. (2019). Pengaruh Profitabilitas, Leverage Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris : Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2015- 2017). Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STEI) Jakarta. <http://repository.stei.ac.id/id/eprint/5126>
- Maharani, W., & Juliarto, A. (2019). Pengaruh Kepemilikan Keluarga Terhadap *Tax Avoidance* Dengan Kualitas Audit Sebagai Variabel Moderating. *Diponegoro Journal of Accounting*, 8(4), 1–10. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>
- Marfiana, A., & Andriyanto, T. (2021). Pengaruh Struktur Kepemilikan Perusahaan Terhadap *Tax Avoidance* Di Indonesia Dengan *Corporate Governance* Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)*, 3(1), 178–196. <https://doi.org/10.31092/jpkn.v3i1.1226>
- Masurroch, L. R., Nurlaela, S., & Fajri, R. N. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Komisaris Independen, Leverage, Ukuran Perusahaan Dan Intensitas Modal Terhadap *Tax Avoidance*. *Journal FEB UNMUL*, 17(1), 82–93. <http://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/INOVASI>
- Menicucci, E., & Paolucci, G. (2016). *The Determinants of Bank Profitability: Empirical Evidence from European Banking Sector. Journal of Financial Reporting and Accounting*, 14, 86–115. <https://doi.org/10.1108/JFRA-05-2015-0060>
- Ngabdillah, F. R., Pratama, B. C., Dirgantari, N., & Wibowo, H. (2022). *Tax avoidance*. 16(1), 1–16.
- Nugraha, M. I., & Mulyani, S. D. (2019). Peran Leverage Sebagai Pemediasi Pengaruh Karakter Eksekutif, Kompensasi Eksekutif, *Capital Intensity*, dan *Sales Growth* Terhadap *Tax Avoidance*. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 6(2), 301–324. <https://doi.org/10.25105/jat.v6i2.5575>
- Nurmawan, & Nuritomo, M. (2022). Pengaruh Struktur Kepemilikan Terhadap Penghindaran Pajak. *Proceeding of National Conference on Accounting & Finance*, 4(1976), 5–11. <https://doi.org/10.20885/ncaf.vol4.art2>
- Prasetyo, A. W., Primasari, N. H., Utara, P., & Lama, K. (2021). *Jurnal Akuntansi dan Keuangan FEB Universitas Budi Luhur*. 10(1), 1–18.



- Prastiwi, L. N. (2022). Pengaruh Kepemilikan Asing, *Corporate Social Responsibility*, Dan Karakteristik Audit Terhadap Penghindaran Pajak. Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.
- Pratomo, D., & Risa, Rana, Aulia. (2021). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen Dan Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak. JAK (Jurnal Akuntansi) Kajian Ilmiah Akuntansi, 8(1), 91–103. <https://doi.org/10.30656/jak.v8i1.2487>
- Purwoto, L. (2011). Pengaruh Koneksi Politis, Kepemilikan Pemerintah dan Keburaman Laporan Keuangan terhadap Kesinkronan dan Risiko Crash Harga Saham. Ringkasan Disertasi Program Doktor Ilmu Ekonomi Manajemen. Universitas Gadjah Mada.
- Putri, D. B. K., & Damayanti, T. W. (2021). Penghindaran Pajak : Efek Struktur Kepemilikan Asing. Akuntansi Bisnis & Manajemen (ABM), 28(1), 11–24.
- Riberu, G. F. E. T. (2020). Pengaruh Proporsi Kepemilikan Saham Asing Dan Proporsi Direktur dan Komisaris Asing Terhadap Penghindaran Pajak Di Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi Sub Sektor Makanan dan Minuman Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *Range Management and Agroforestry*, 4(1), 1–15. <https://doi.org/10.1016/j.fcr.2017.06.020>
- Sahrir, S., Syamsuddin, S., & Sultan, S. (2021). Pengaruh Koneksi Politik, Intensitas Aset Tetap, Komisaris Independen, Profitabilitas Dan Leverage Terhadap *Tax Avoidance*. Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi (JENSI), 5(1), 14–30. <https://doi.org/10.33059/jensi.v5i1.3517>
- Salihu, I. A., Annuar, H. A., & Obid, S. N. S. (2015). *Foreign Investors' Interests And Corporate Tax Avoidance: Evidence From An Emerging Economy. Journal of Contemporary Accounting & Economics*, 11(2), 138–147. <https://doi.org/10.1016/j.jcae.2015.03.001>
- Suandy, E. (2006). Perencanaan Pajak (Edisi 3). Salemba Empat.
- Wicaksono, A. (2017). Pengkajian Prosa Fiksi (Fahrurrazi (ed.); edisi revi). Garudhawaca.
- Wijayanti, N., & Ayem, S. (2022). *Transfer Pricing* Memoderasi Profitabilitas, Kepemilikan Asing, dan Komite Audit Terhadap *Tax Avoidance*. E-Jurnal Akuntansi, 32(7), 1927. <https://doi.org/10.24843/eja.2022.v32.i07.p19>
- Zain, M. (2008). Manajemen Perpajakan (Edisi Ketu). Salemba Empat.

